



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AKHMAD FAUZI ALIAS AMAD BIN HUSAINI;**
2. Tempat lahir : Pulau Ku'u;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Santuun Rt. 004, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ARIFIN ALIAS IPIN BIN (ALMARHUM) ARIF;**
2. Tempat lahir : Santu'un;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/7 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Santuun Rt. 004, Kecamatan Muara Uya,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa 2 tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **HURNI ALIAS INGU BIN (ALMARHUM) SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Santu'un;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/8 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Santuun Rt. 004, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa 3 tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **AS'AD BIN (ALMARHUM) SA'I;**
2. Tempat lahir : Santu'un;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/31 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Santuun Rt. 004, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa 4 tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husaini, Terdakwa II Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif, Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman, dan Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sa'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husaini dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa II Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif, Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman, dan Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sa'i dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan angka/ nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP an. Akhmad Fauzi dengan NIK: 6309070101820005;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husaini;

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan untuk tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-117/TAB/Eku.2/08/2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husani bersama-sama dengan Terdakwa II Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif, Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman, dan Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sa'i pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Ponsel milik Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husani di Desa Santu'un RT. 003 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau*

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa II Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif, Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman, dan Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sa'i mendatangi Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husani yang sedang berada di warung milik Saudara Mukran alias Imuk bin Kasran dengan tujuan untuk memasang angka judi kupon putih yang dipasangkan lewat situs *PARTAI TOGEL* judi togel online Hongkong dan Taiwan melalui akun milik oleh Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husani dengan *username* *RISKA233* dan *password* *riska233*. Kemudian Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husani memasang titipan nomor togel di situs judi togel sebanyak:
 - titipan Terdakwa II Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif dengan rincian 93x5.000 dan 13x5.000;
 - titipan Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman dengan rincian 49x5.000, 43x5.000, 59x5.000, 53x5.000, 94x5.000, 34x5.000, 95x5.000, 35x5.000, 49x20.000;
 - titipan Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sa'i dengan rincian 41x1.000, 25x2.000, 54x1.000, 27x2.000, 56x1.000, 45x1.000, 49x1.000, 09x1.000, 68x1.000;
- Bahwa pada hari Selasa, 07 Mei 2024 sekira jam 21.00 WITA pihak Kepolisian Resor Tabalong mendapat informasi bahwa di sebuah warung pada Desa Santu'un RT. 003 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana perjudian judi togel online dengan menggunakan *handphone*, kemudian dilakukan penyelidikan lalu pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekira jam 00.30 WITA Saksi Palto Karapa anak dari Joni Karapa dan Saksi Muhammad Rizky Saputra bin Yuliansyah mengamankan Para Terdakwa di sebuah warung pada Desa Santu'un RT. 003 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP an. Akhmad Fauzi Dengan NIK: 6309070101820005, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda, uang tunai sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan angka/ nomor togel;
- Bahwa cara permainan judi togel online adalah apabila membeli dua angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), apabila membeli tiga angka

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila membeli empat angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa nomor judi togel online jenis Hongkong yang keluar biasanya jam 00.03 WITA, untuk nomor judi togel online jenis Taiwan yang keluar biasanya sekira jam 21.30 WITA dan yang akan membayar hadiah kepada pemasang apabila nomor judi togel online yang di beli keluar adalah bandar melalui aplikasi Gopay dengan nomor telepon 082353113957;
- Bahwa judi kupon putih melalui situs judi togel Hongkong dan Taiwan yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa melakukannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husani bersama-sama dengan Terdakwa II Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif, Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman, dan Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sa'i pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di ponsel milik Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husani di Desa Santu'un RT. 003 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa II Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif, Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman, dan Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sa'i mendatangi Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husani yang sedang berada di warung milik Saudara Mukran alias Imuk bin Kasran dengan tujuan untuk memasang angka judi kupon putih yang dipasangkan lewat situs *PARTAI TOGEL* judi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel online Hongkong dan Taiwan melalui akun milik oleh Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husani dengan *username* RISK233 dan *password* riska233. Kemudian Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husani memasang titipan nomor togel di situs judi togel sebanyak:

- titipan Terdakwa II Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif dengan rincian 93x5.000 dan 13x5.000;
 - titipan Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman dengan rincian 49x5.000, 43x5.000, 59x5.000, 53x5.000, 94x5.000, 34x5.000, 95x5.000, 35x5.000, 49x20.000;
 - titipan Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sa'i dengan rincian 41x1.000, 25x2.000, 54x1.000, 27x2.000, 56x1.000, 45x1.000, 49x1.000, 09x1.000, 68x1.000;
- Bahwa pada hari Selasa, 07 Mei 2024 sekira jam 21.00 WITA pihak Kepolisian Resor Tabalong mendapat informasi bahwa di sebuah warung pada Desa Santu'un RT. 003 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi tindak pidana perjudian judi togel online dengan menggunakan *handphone*, kemudian dilakukan penyelidikan lalu pada hari Rabu, 08 Mei 2024 sekira jam 00.30 WITA Saksi Palto Karapa anak dari Joni Karapa dan Saksi Muhammad Rizky Saputra bin Yuliansyah mengamankan Para Terdakwa di sebuah warung pada Desa Santu'un RT. 003 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP an. Akhmad Fauzi Dengan NIK: 6309070101820005, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda, uang tunai sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan angka/ nomor togel;
- Bahwa cara permainan judi togel online adalah apabila membeli dua angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila membeli empat angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa nomor judi togel online jenis Hongkong yang keluar biasanya jam 00.03 WITA, untuk nomor judi togel online jenis Taiwan yang keluar biasanya sekira jam 21.30 WITA dan yang akan membayar hadiah kepada

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang apabila nomor judi togel online yang di beli keluar adalah bandar melalui aplikasi Gopay dengan nomor telepon 082353113957;

- Bahwa judi kupon putih melalui situs judi togel Hongkong dan Taiwan yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa melakukannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Palto Karapa alias Palto anak dari Joni Karapa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara judi jenis togel online Hongkong dan Taiwan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA di warung Desa Santu'un RT. 003, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa 2 Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif, Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman dan Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sai tidak dilakukan penangkapan, namun Para Terdakwa masing-masing ditahan sejak tanggal 6 Agustus 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Akhmad Fauzi tersebut adalah judi togel Hongkong dan Taiwan;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dipimpin oleh Kanit Buser Bripka Akhmad Setiawan dan rekan Saksi yaitu Saudara Muhammad Rizky Saputra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Akhmad Fauzi saat itu sedang duduk di teras warung sedang menunggu angka togel online keluar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WITA anggota buser Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa maraknya permainan judi jenis togel online di warung Desa Santu'un RT 003 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong yang dilakukan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husaini, dengan dasar informasi tersebut kemudian kami berangkat dari Polres menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sarana 2 (dua) unit mobil yang dipimpin oleh

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Buser Akhmad Setiawan serta anggota lainnya dan setelah sampai ke lokasi kemudian kami langsung melakukan pemantauan lokasi warung yang diduga terdapat judi jenis togel online. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA kami melakukan penangkapan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi yang pada saat itu sedang berada di warung dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Akhmad Fauzi dengan NIK: 6309070101820005, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda, uang tunai sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan angka/ nomor togel;

- Bahwa dalam permainan judi togel Hongkong dan Taiwan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi melakukannya dengan cara menerima pembelian angka dari pembeli dengan cara pembeli menitip langsung ke Terdakwa 1 Akhmad Fauzi dengan menyampaikan secara lisan nomor angka yang ingin dibeli serta menyerahkan uang pasangannya secara *cash* (tunai) kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi kemudian Terdakwa 1 Akhmad Fauzi memasang angka/ nomor togel ke situs judi togel online PARTAI TOGEL dengan menggunakan akun milik Terdakwa 1 RISK233. Kemudian para pembeli menunggu angka/ nomor togel yang akan keluar pada malam itu;

- Bahwa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi yang sedang melakukan permainan judi togel online Hongkong dan Taiwan setelah diperiksa ada bukti pembelian/ pemasangan di situs judi togel online PARTAI TOGEL dengan menggunakan akun milik Terdakwa 1 RISK233 di 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A04s warna merah muda, 3 (tiga) lembar kertas sobekan yang bertuliskan angka/ nomor pasangan dari situlah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi telah melakukan tindak pidana perjudian judi jenis togel online dengan menggunakan *handphone* yang mana *handphone* tersebut digunakan untuk membuka situs judi online tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa 1 Akhmad Fauzi melakukan permainan judi togel online dengan menggunakan *handphone* adalah Terdakwa I melakukannya dengan cara standbay/ nongkrong di sebuah warung yang beralamatkan di Desa Santu'un RT. 003 Kecamatan Muara Uya. Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian apabila datang orang ke warung lalu orang tersebut langsung mendekati Terdakwa 1 Akhmad Fauzi dan memasang/ menembak nomor togel online itu kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi kemudian Terdakwa memasang angka/ nomor togel ke situs judi togel online PARTAI

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOGEL dengan menggunakan akun milik Terdakwa 1 Akhmad Fauzi yaitu RISK233;

- Bahwa barang yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Akhmad Fauzi adalah 1 (satu) buah KTP atas nama Akhmad Fauzi dengan NIK: 6309070101820005, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda, uang tunai sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan angka/ nomor togel;
- Bahwa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi menjelaskan permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi setiap malam hari pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu tidak ada libur;
- Bahwa dalam permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi setiap melakukan pengiriman/ pemasangan nomor angka-angka togel ada di *history* akun milik Terdakwa yang menggunakan *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda dan uang hasil permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi adalah pemasangan/ pembeli membeli angka yang diinginkan kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi yang kemudian dipasangkan ke situs judi togel online PARTAI TOGEL dengan menggunakan akun milik Terdakwa yaitu RISK233 dan para pemasang tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka. Apabila angka yang dibeli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah. Besarnya hadiah tergantung dari berapa angka yang kita pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila membeli 2 (dua) angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila membeli empat angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam permainan judi togel online Hongkong dan Taiwan yaitu untuk Hongkong dimulai dari jam 23.00 WITA hingga jam 23.38 WITA, kemudian sekira jam 00.03 WITA nomor togel online Hongkong keluar dan permainan selesai dan untuk permainan judi togel online Taiwan dimulai sekira jam 20.30 WITA, kemudian sekira jam 21.30 WITA togel online Taiwan keluar dan permainan selesai;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Akhmad Fauzi juga ditanyakan terkait bandar di atasnya namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi melakukan perjudian togel online sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan teman Terdakwa ikut memasang kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel online tersebut adalah untung-untungan yaitu setiap pembeli/ pemasang tidak mesti mendapat bayaran dari nomor yang telah dipasangnya atau belum tentu menang;
- Bahwa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi dalam melakukan permainan judi togel online jenis Hongkong dan Taiwan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Rizky Saputra bin Yuliansyah, dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara judi jenis togel online Hongkong dan Taiwan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA di warung Desa Santu'un RT. 003, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa 2 Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif, Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman dan Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sai tidak dilakukan penangkapan, namun Para Terdakwa masing-masing ditahan sejak tanggal 6 Agustus 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Akhmad Fauzi tersebut adalah judi togel Hongkong dan Taiwan;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dipimpin oleh Kanit Buser Bripta Akhmad Setiawan dan rekan Saksi yaitu Saksi Palto Karapa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Akhmad Fauzi saat itu sedang duduk di teras warung sedang menunggu angka togel online keluar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WITA anggota buser Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat yang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa maraknya permainan judi jenis togel online di warung Desa Santu'un RT 003 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong yang dilakukan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husaini, dengan dasar informasi tersebut kemudian kami berangkat dari Polres menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sarana 2 (dua) unit mobil yang dipimpin oleh Kanit Buser Akhmad Setiawan serta anggota lainnya dan setelah sampai ke lokasi kemudian kami langsung melakukan pemantauan lokasi warung yang diduga terdapat judi jenis togel online. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA kami melakukan penangkapan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi yang pada saat itu sedang berada di warung dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Akhmad Fauzi dengan NIK: 6309070101820005, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda, uang tunai sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan angka/ nomor togel;

- Bahwa dalam permainan judi togel Hongkong dan Taiwan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi melakukannya dengan cara menerima pembelian angka dari pembeli dengan cara pembeli menitip langsung ke Terdakwa 1 Akhmad Fauzi dengan menyampaikan secara lisan nomor angka yang ingin dibeli serta menyerahkan uang pasangannya secara *cash* (tunai) kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi kemudian Terdakwa 1 Akhmad Fauzi memasangkan angka/ nomor togel ke situs judi togel online PARTAI TOGEL dengan menggunakan akun milik Terdakwa 1 RISK233. Kemudian para pembeli menunggu angka/ nomor togel yang akan keluar pada malam itu;

- Bahwa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi yang sedang melakukan permainan judi togel online Hongkong dan Taiwan setelah diperiksa ada bukti pembelian/ pemasangan di situs judi togel online PARTAI TOGEL dengan menggunakan akun milik Terdakwa 1 RISK233 di 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy A04s warna merah muda, 3 (tiga) lembar kertas sobekan yang bertuliskan angka/ nomor pasangan dari situlah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi telah melakukan tindak pidana perjudian judi jenis togel online dengan menggunakan *handphone* yang mana *handphone* tersebut digunakan untuk membuka situs judi online tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa 1 Akhmad Fauzi melakukan permainan judi togel online dengan menggunakan *handphone* adalah Terdakwa 1 melakukannya dengan cara standbay/ nongkrong di sebuah warung yang beralamatkan di Desa Santu'un RT. 003 Kecamatan Muara Uya. Kabupaten Tabalong, Provinsi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, kemudian apabila datang orang ke warung lalu orang tersebut langsung mendekati Terdakwa 1 Akhmad Fauzi dan memasang/ menembak nomor togel online itu kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi kemudian Terdakwa memasang angka/ nomor togel ke situs judi togel online PARTAI TOGEL dengan menggunakan akun milik Terdakwa 1 Akhmad Fauzi yaitu RISKA233;

- Bahwa barang yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Akhmad Fauzi adalah 1 (satu) buah KTP atas nama Akhmad Fauzi dengan NIK: 6309070101820005, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda, uang tunai sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan angka/ nomor togel;
- Bahwa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi menjelaskan permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi setiap malam hari pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu tidak ada libur;
- Bahwa dalam permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi setiap melakukan pengiriman/ pemasangan nomor angka-angka togel ada di *history* akun milik Terdakwa yang menggunakan *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda dan uang hasil permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi adalah pemasangan/ pembeli membeli angka yang diinginkan kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi yang kemudian dipasang ke situs judi togel online PARTAI TOGEL dengan menggunakan akun milik Terdakwa yaitu RISKA233 dan para pasang tinggal menunggu pengumuman keluaranya angka. Apabila angka yang dibeli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah. Besarnya hadiah tergantung dari berapa angka yang kita pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila membeli 2 (dua) angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila membeli empat angka dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam permainan judi togel online Hongkong dan Taiwan yaitu untuk Hongkong dimulai dari jam 23.00 WITA hingga jam 23.38 WITA, kemudian sekira jam 00.03 WITA nomor togel online Hongkong keluar dan permainan selesai dan untuk permainan judi togel online Taiwan dimulai sekira

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.30 WITA, kemudian sekira jam 21.30 WITA togel online Taiwan keluar dan permainan selesai;

- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Akhmad Fauzi juga ditanyakan terkait bandar di atasnya namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi melakukan perjudian togel online sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan teman Terdakwa ikut memasang kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel online tersebut adalah untung-untungan yaitu setiap pembeli/ pemasang tidak mesti mendapat bayaran dari nomor yang telah dipasangnya atau belum tentu menang;
- Bahwa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi dalam melakukan permainan judi togel online jenis Hongkong dan Taiwan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husaini;
 - Bahwa Terdakwa 1 ditangkap atas tindak pidana perjudian kupon putih pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA di warung milik Saudara Mukran di Desa Santu'un, RT. 003, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa 1 lakukan adalah judi jenis togel online Hongkong dan Taiwan dan Terdakwa 1 hanya sebagai pemasang saja serta menerima titipan pembelian dari pemasang dengan menggunakan akun milik Terdakwa 1;
 - Bahwa waktu permainan judi togel online Hongkong dan Taiwan yaitu untuk Hongkong dimulai dari pukul 23.00 WITA hingga pukul 23.38 WITA, kemudian sekira pukul 00.03 WITA nomor togel online Hongkong keluar dan permainan selesai, sedangkan untuk permainan judi togel online Taiwan dimulai sekira pukul 20.30 WITA, kemudian sekira pukul 21.30 WITA togel online Taiwan keluar dan permainan selesai;
 - Bahwa Terdakwa 1 dalam memasang dan telah menerima titipan dari Terdakwa 2 Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif, Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(almarhum) Sulaiman, dan Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sa'i untuk memasang angka togel online yang Terdakwa 1 lakukan tersebut di warung milik Saudara Mukran di Desa Santu'un, RT 003, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa Terdakwa 1 menjadi pemasang serta menerima titipan dari Terdakwa II Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif, Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman, dan Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sa'i untuk memasang togel online Hongkong dan Taiwan dengan menggunakan akun milik Terdakwa 1 serta menggunakan uang deposito milik Terdakwa 1 kurang lebih baru 3 (tiga) bulan dan teman Terdakwa 1 ikut memasang kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif, Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman, dan Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sa'i menitip untuk dipasangkan togel online Hongkong dan Taiwan kepada Terdakwa 1 dengan akun milik Terdakwa 1 serta uang pembelian menggunakan depoito milik Terdakwa 1 yang berada di akun milik Terdakwa 1 dan uang dari teman Terdakwa 1 langsung diberikan kepada Terdakwa 1 secara tunai
- Bahwa Terdakwa 1 juga memasang togel online serta Terdakwa I2 Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif, Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman, dan Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sa'i yang menitip angka/ nomor togel untuk dipasangkan dengan menggunkan link PARTAI TOGEL dan user name RISK233 dengan *password* riska233 sedangkan untuk uang yang sudah Terdakwa 1 depositokan sebagai uang pasangan Terdakwa 1 menggunakan aplikasi GOPAY dengan nomor telepon 082353113957 (milik Terdakwa 1) untuk mengisi deposit di akun RISK233;
- Bahwa cara Terdakwa 1 memasang togel online dengan menggunakan *handphone* adalah awalnya Terdakwa 1 membuka internet dengan menggunkan *handphone* untuk masuk melalui google kemudian membuka link PARTAI TOGEL kemudian setelah masuk/ login Terdakwa 1 memasukkan akun milik Terdakwa 1 atas nama RISK233 dengan *password* riska233 serta diberitahukan bahwa apabila ikut serta dalam permainan judi togel online harus memiliki saldo deposito dan Terdakwa 1 pun menggunakan aplikasi GOPAY dengan nomor telepon 082353113957 kemudian masuk ke Link PARTAI TOGEL setelah itu menekan tulisan deposit pada pojok kanan atas kemudian muncul GOPAY dan Terdakwa 1 pun memasukkan nomor telepon 082353113957 setelah itu muncul pilihan Bank kemudian Terdakwa 1 memakai QRIS dan memasukkan jumlah uang yang mau Terdakwa 1 depositokan kemudian muncul kode barcode setelah itu Terdakwa 1 tekan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang deposito tersebut masuk di akun milik Terdakwa 1 atas nama RISK233 setelah uang Terdakwa 1 sudah menjadi deposito kemudian Terdakwa 1 pun langsung memilih togel Hongkong dan Taiwan, setelah masuk ke togel Hongkong dan Taiwan Terdakwa 1 langsung memasukkan angka yang akan Terdakwa 1 pasang dan nomor /angka titipan teman Terdakwa 1 serta jumlah uang yang akan Terdakwa 1 dan teman Terdakwa 1 pasang. Setelah angka Terdakwa 1 pasang dan uang depositnya berkurang sesuai dengan besarnya pasangan pada saat itu kemudian masuk di dalam *history* togel Hongkong dan Taiwan kemudian uang deposito terpotong sesuai dengan pasangan dan untuk cara teman Terdakwa 1 menitip angka togel kepada Terdakwa 1 dengan cara awalnya teman Terdakwa 1 datang ke warung dan menyampaikan secara lisan angka yang mau ditembak/ dipasang di aplikasi togel online setelah itu uang dari teman Terdakwa 1 diberikan kepada Terdakwa 1 secara cash/ tunai, setelah itu Terdakwa 1 pun memasang angka teman Terdakwa 1 serta Terdakwa 1 juga memasang angka togel namun untuk permainan hongkong saja dan Terdakwa 1 sudah menerima uang titipan dari teman Terdakwa 1 untuk pasangan/ tembakan pada saat itu dan angka tembakannya sudah dimasukkan ke aplikasi dan setelah terpasang semua baru lah menunggu angka tembak keluar dan apabila angka tembak tersebut sesuai kemudian akan mendapatkan uang pasangan dan uang tersebut langsung masuk kedalam akun RISK233 di link togel online PARTAI TOGEL milik Terdakwa 1 yang sudah Terdakwa 1 jadikan sebagai penampung deposito dalam permainan judi togel tersebut dan apabila ada uang pasangan yang kena Terdakwa 1 akan ke Brilink untuk mengambil uang pasangan yang kena tersebut menggunakan GOPAY;

- Bahwa alat yang Terdakwa 1 gunakan dalam memasang angka togel online Terdakwa 1 menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda dengan nomor telepon 082353113957;
- Bahwa Terdakwa 1 dalam melakukan penjualan togel online tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembelian atau kuitansi akan tetapi nomor togel online yang Terdakwa 1 pasang hanya ada didalam *history* akun milik Terdakwa 1 atas nama RISK233 di link togel online PARTAI TOGEL dan modal kepercayaan saja;
- Bahwa untuk aplikasi PARTAI TOGEL perannya sebagai tempat Link untuk bermain Judi Togel Online saja yang mana Terdakwa 1 memakai PARTAI TOGEL dan membuat akun untuk bermain judi dan Terdakwa 1 tidak mengetahui siapa pemilik Link PARTAI TOGEL tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa 1 ada menerima titipan dari teman untuk memasang angka togel online kemudian Terdakwa 1 langsung membuka link Link PARTAI TOGEL dan masuk akun milik Terdakwa 1 RISKA233 dengan *password* riska233, Terdakwa 1 langsung memilih togel Hongkong dan Taiwan kemudian memilih angka yang akan kita pasang (bisa 4D, 3D, 2D) setelah masuk nanti angka yang kita pasang akan tercatat/ terdaftar di akun tersebut dan untuk uang pembelian/ uang pasangannya akan dipotong dari uang depsoito di akun milik Terdakwa 1 yang kemudian seberapa besar kita pasang/ pembelannya akan terpotong;
- Bahwa biasanya Terdakwa 1 menerima traktiran kopi di warung apabila ada teman Terdakwa 1 yang mendapatkan uang dari tembakan/ pasangan;
- Bahwa untuk permainan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 tersebut dalam permainan judi Hongkong dan Taiwan tersebut, Terdakwa 1 sudah lupa angka-angka pasangannya karena banyaknya nomor pasangannya namun pada saat Terdakwa 1 diperiksa polisi dan memperlihatkan *history* nya di akun milik Terdakwa 1 RISKA233 Terdakwa 1 baru mengingatnya;
- Bahwa dalam hal permainan judi togel online tersebut Terdakwa 1 tidak ada mendapatkan upah/ keuntungan dari bandar (aplikasi) karena Terdakwa 1 menggunakan aplikasi untuk permainan judi yang mendapatkan full (kalau tembakan 1000 dapat 100,000 dan seterusnya);
- Bahwa cara permainan judi togel online adalah pemasangan/ pembeli membeli angka yang di inginkan kepada penjual (bandar) dan tinggal menunggu pengumuman keluarnya angka. Apabila angka yang kita beli tersebut keluar maka akan mendapat hadiah. Besarnya hadiah tergantung dari berapa angka yang kita pasang dan keluar serta berapa banyak uang untuk membelinya, apabila kita membeli dua angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), apabila kita membeli tiga angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila kita membeli empat angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut dilakukan tidak setiap hari akan tetapi untuk permiananya dibuka setiap hari pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dan tidak ada libur;
- Bahwa tempat Terdakwa 1 memasang dan menerima titipan dari teman untuk memasang togel online/ melakukan permainan judi togel online di warung milik Saudara Mukran di Desa Santu'un RT. 003 Kecamatan Muara

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uya, Kabupaten Tabalong tersebut berada di tempat umum/ sangat dekat dengan rumah penduduk dan mudah didatangi oleh masyarakat atau khalayak umum;

- Bahwa untuk besaran uang pemasangan pada saat Terdakwa 1 melakukan permainan judi togel online Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) sedangkan untuk uang deposito tersisa masih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi kupon putih yang Terdakwa 1 lakukan tersebut bersifat untung-untungan atau tidak pasti;
- Bahwa Terdakwa 1 memasang angka togel atau menerima titipan dari teman untuk memasang angka togel tidak sebagai mata pencaharian akan tetapi hanya meluangkan waktu saja selebihnya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online;

2. Terdakwa 2 Arifin alias Ipin bin (almarhum) Arif;

- Bahwa Terdakwa 2 ikut dalam permainan judi togel online pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA di warung milik Saudara Mukran di Desa Santu'un RT 003 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, saat itu Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Ahmad bin Husaini pemilik akun togel online;
- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Ahmad bin Husaini pemilik akun togel online, dikarenakan Terdakwa 2 sering berkumpul di warung Saudara Mukran yang masih 1 (satu) kampung dengan Terdakwa 2;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa 2 lakukan bersama dengan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi pemilik akun togel online adalah judi kupon putih jenis Hongkong dan Taiwan, dalam permainan judi kupon putih tersebut Terdakwa 2 berperan sebagai pembeli/ penitip untuk dipasangkan angka tebakan kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi pemilik akun togel online tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa 2 membeli/ menitip angka kupon putih jenis jenis Hongkong dan Taiwan tersebut awalnya Terdakwa 2 menyampaikan secara lisan angka yang akan Terdakwa 2 beli tersebut yaitu 93x5 dan 13x5, kemudian Terdakwa 1 Akhmad Fauzi langsung memasukkan ke aplikasi situs togel di *handphone* miliknya tersebut dan kemudian setelah angka milik Terdakwa 2 dimasukkan ke aplikasi situs togel di *handphone* miliknya kemudian Terdakwa 2 memberikan uang pasangannya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2 yang menjadi penerima pembelian/

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima titipan angka kupon putih dari Terdakwa 2 jenis Hongkong dan Taiwan adalah Terdakwa 1 Akhmad Fauzi;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi mengirimkan angka tebakan dari Terdakwa 2 tersebut akan tetapi sepengetahuan Terdakwa 2, Terdakwa 1 Akhmad Fauzi mengirimkan melalui aplikasi internet;
 - Bahwa dalam kegiatan permainan judi kupon putih yang Terdakwa 2 lakukan Terdakwa 2 tidak menggunakan *handhone* akan tetapi yang menggunakan *handphone* adalah Terdakwa 1 Akhmad Fauzi;
 - Bahwa setelah Terdakwa 2 memberikan angka tebakan tebakan kupon putih kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi selanjutnya Terdakwa 2 melakukan pembayaran uang pembelian kupon putih tersebut secara cash/ tunai;
 - Bahwa permainan judi kupon putih yang Terdakwa 2 lakukan tersebut dilakukan setiap hari namun Terdakwa 2 tidak memasang angka/ tembakkan setiap hari dan Terdakwa 2 dalam hal ini hanya ikut memasang kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi tersebut dan pasangan dimulai dari pukul 21.00 WITA sampai 22.00 WITA sepengetahuan Terdakwa 2;
 - Bahwa Terdakwa 2 membeli/ menitip angka kupon putih kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi sudah 4 (empat) kali ikut membeli / ikut main judi memasang angka kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Akhmad Fauzi dan harga pembelian setiap nomor dari Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa yang mengetahui cara permainan judi kupon putih Hongkong dan Taiwan adalah Terdakwa 1 Akhmad Fauzi karena Terdakwa 1 Akhmad Fauzi yang memiliki aplikasi permainan judi kupon putih jenis Hongkong dan Taiwan tersebut;
 - Bawha Terdakwa 2 tidak pernah menang dalam melakukan judi online;
 - Bahwa Terdakwa 2 memasang angka togel tidak sebagai mata pencaharian akan tetapi hanya untuk mengisi waktu luang saja;
 - Terdakwa 2 tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel;
3. Terdakwa 3 Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa 3 ikut dalam permainan judi jogel online pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA di warung milik Saudara Mukran di Desa Santu'un RT 003 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, saat itu Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 4 dan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Ahmad bin Husaini pemilik akun togel online;
 - Bahwa Terdakwa 3 kenal dengan Terdakwa 2, Terdakwa 4 dan Terdakwa 1

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Fauzi alias Ahmad bin Husaini sebagai pemilik akun togel online, dikarenakan Terdakwa 3 sering kumpul di warung Saudara Mukran yang masih 1 (satu) kampung dengan Terdakwa 3;

- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa 3 lakukan bersama dengan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi pemilik akun togel online adalah judi kupon putih jenis Hongkong dan Taiwan, dalam permainan judi kupon putih tersebut Terdakwa 3 berperan sebagai pembeli/ penitip untuk dipasangkan angka tebakan kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi pemilik akun togel online tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa 3 membeli/ menitip angka kupon putih jenis jenis Hongkong dan Taiwan tersebut awalnya Terdakwa 3 menyampaikan secara lisan angka yang akan Terdakwa 3 beli yaitu 49x5, 43x5, 59x5, 53x5, 94x5, 34x5, 95x5, 35x5x 49x20, kemudian Terdakwa 1 Akhmad Fauzi langsung memasukkan ke aplikasi situs togel di *handphone* miliknya tersebut dan kemudian setelah angka milik Terdakwa 3 dimasukkan ke aplikasi situs togel di *handphone* miliknya kemudian Terdakwa 3 memberikan uang pasangannya sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 3 yang menjadi penerima pembelian/ penerima titipan angka kupon putih dari Terdakwa 3 jenis Hongkong dan Taiwan adalah Terdakwa 1 Akhmad Fauzi;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa 1 Akhmad Fauzi mengirimkan angka tebakan dari Terdakwa 3 tersebut akan tetapi sepengetahuan Terdakwa 3, Terdakwa 1 Akhmad Fauzi mengirimkan melalui aplikasi internet;
- Bahwa dalam kegiatan permainan judi kupon putih yang Terdakwa 3 lakukan Terdakwa 3 tidak menggunakan *handhone* akan tetapi yang menggunakan *handphone* adalah Terdakwa 1 Akhmad Fauzi;
- Bahwa setelah Terdakwa 3 memberikan angka tebakan tebakan kupon putih kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi selanjutnya Terdakwa 3 melakukan pembayaran uang pembelian kupon putih tersebut secara cash/ tunai;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang Terdakwa 3 lakukan tersebut dilakukan setiap hari namun Terdakwa 3 tidak memasang angka/ tembakan setiap hari dan Terdakwa 3 dalam hal ini hanya ikut memasang kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi tersebut dan pasangan dimulai dari pukul 21.00 WITA sampai 22.00 WITA sepengetahuan Terdakwa 3;
- Bahwa Terdakwa 3 membeli/ menitip angka kupon putih kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi sudah 4 (empat) kali ikut membeli / ikut main judi memasang angka kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Akhmad Fauzi dan harga

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian setiap nomor dari Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa yang mengetahui cara permainan judi kupon putih Hongkong dan Taiwan adalah Terdakwa 1 Akhmad Fauzi karena Terdakwa 1 Akhmad Fauzi yang memiliki aplikasi permainan judi kupon putih jenis Hongkong dan Taiwan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 pernah menang dalam melakukan judi online;
- Bahwa Terdakwa 3 memasang angka togel tidak sebagai mata pencaharian akan tetapi hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Terdakwa 3 tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel;

4. Terdakwa 4 As'ad bin (almarhum) Sa'i;

- Bahwa Terdakwa 4 ikut dalam permainan judi jogel online pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA di warung milik Saudara Mukran di Desa Santu'un RT 003 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, saat itu Terdakwa 4 bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Ahmad bin Husaini pemilik akun togel online;
- Bahwa Terdakwa 4 kenal dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Ahmad bin Husaini sebagai pemilik akun togel online, dikarenakan Terdakwa 4 sering berkumpul di warung Saudara Mukran yang masih 1 (satu) kampung dengan Terdakwa 3;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa 4 lakukan bersama dengan Terdakwa 1 Akhmad Fauzi pemilik akun togel online adalah judi kupon putih jenis Hongkong dan Taiwan, dalam permainan judi kupon putih tersebut Terdakwa 4 berperan sebagai pembeli/ penitip untuk dipasangkan angka tebakan kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi pemilik akun togel online tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa 4 membeli/ menitip angka kupon putih jenis Hongkong dan Taiwan tersebut awalnya Terdakwa 4 menyampaikan secara lisan angka yang akan Terdakwa 4 beli yaitu 41x1, 25x2, 54x1, 27x2, 56x1, 45x1, 49x1, 09x1, 68x1, kemudian Terdakwa 1 Akhmad Fauzi langsung memasukkan ke aplikasi situs togel di *handphone* miliknya tersebut dan kemudian setelah angka milik Terdakwa 4 dimasukkan ke aplikasi situs togel di *handphone* miliknya kemudian Terdakwa 4 memberikan uang pasangannya sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 4 yang menjadi penerima pembelian/ penerima titipan angka kupon putih dari Terdakwa 4 jenis Hongkong dan Taiwan adalah Terdakwa 1 Akhmad Fauzi;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa 1 Akhmad

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi mengirimkan angka tebakkan dari Terdakwa 4 tersebut akan tetapi sepengetahuan Terdakwa 4, Terdakwa 1 Akhmad Fauzi mengirimkan melalui aplikasi internet;

- Bahwa dalam kegiatan permainan judi kupon putih yang Terdakwa 4 lakukan Terdakwa 4 tidak menggunakan *handhone* akan tetapi yang menggunakan *handphone* adalah Terdakwa 1 Akhmad Fauzi;
- Bahwa setelah Terdakwa 4 memberikan angka tebakkan tebakkan kupon putih kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi selanjutnya Terdakwa 4 melakukan pembayaran uang pembelian kupon putih tersebut secara cash/ tunai;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang Terdakwa 4 lakukan tersebut dilakukan setiap hari namun Terdakwa 4 tidak memasang angka/ tembakan setiap hari dan Terdakwa 4 dalam hal ini hanya ikut memasang kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi tersebut dan pasangan dimulai dari pukul 21.00 WITA sampai 22.00 WITA sepengetahuan Terdakwa 4;
- Bahwa Terdakwa 4 membeli/ menitip angka kupon putih kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi sudah 4 (empat) kali ikut membeli / ikut main judi memasang angka kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Akhmad Fauzi dan harga pembelian setiap nomor dari Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui cara permainan judi kupon putih Hongkong dan Taiwan adalah Terdakwa 1 Akhmad Fauzi karena Terdakwa 1 Akhmad Fauzi yang memiliki aplikasi permainan judi kupon putih jenis Hongkong dan Taiwan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak pernah menang dalam melakukan judi online;
- Bahwa Terdakwa 4 memasang angka togel tidak sebagai mata pencaharian akan tetapi hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Terdakwa 4 tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi togel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan angka/ nomor togel;
- Uang tunai sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP an. Akhmad Fauzi dengan NIK: 6309070101820005;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 telah ditangkap oleh Saksi Palto Karapa, Saksi Muhammad Rizky Saputra dan anggota kepolisian lainnya atas tindak pidana perjudian kupon putih pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA di warung milik Saudara Mukran di Desa Santu'un, RT. 003, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 tidak dilakukan penangkapan, namun Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Agustus 2024;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WITA anggota busur Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa maraknya permainan judi jenis togel online di warung Desa Santu'un RT 003 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong yang dilakukan Terdakwa 1 dengan menggunakan sebuah *handphone*;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Akhmad Fauzi dengan NIK: 6309070101820005, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda, uang tunai sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan angka/ nomor togel;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Terdakwa 1 tersebut ditemukan *history* angka togel pada situs judi togel online PARTAI TOGEL dengan menggunakan akun milik Terdakwa 1 RISK233 dengan *password* riska233 dan saldo deposito Terdakwa 1 menggunakan aplikasi GOPAY dengan nomor telepon 082353113957;
- Bahwa Terdakwa 1 telah menerima pemasangan dari para pembeli yang mana angka tebakanya tersebut sudah dimasukkan ke dalam akun miliknya tersebut sedangkan untuk uang pembelinya telah didepositokan Terdakwa 1 menggunakan aplikasi GOPAY, sedangkan untuk uang Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menang judi titipan angka togel dari Terdakwa 3;
- Bahwa cara Terdakwa 1 memasang togel online dengan menggunakan *handphone* adalah awalnya Terdakwa 1 membuka internet dengan menggunakan *handphone* untuk masuk melalui google kemudian membuka link PARTAI TOGEL kemudian setelah masuk/ login Terdakwa 1 memasukkan akun milik Terdakwa 1 atas nama RISK233 dengan *password* riska233 serta diberitahukan bahwa apabila ikut serta dalam permainan judi togel online harus memiliki saldo

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito dan Terdakwa 1 pun menggunakan aplikasi GOPAY dengan nomor telepon 082353113957 kemudian masuk ke Link PARTAI TOGEL setelah itu menekan tulisan deposit pada pojok kanan atas kemudian muncul GOPAY dan Terdakwa 1 pun memasukkan nomor telepon 082353113957 setelah itu muncul pilihan Bank kemudian Terdakwa 1 memakai QRIS dan memasukkan jumlah uang yang mau Terdakwa 1 depositkan kemudian muncul kode barcode setelah itu Terdakwa 1 tekan dan uang deposito tersebut masuk di akun milik Terdakwa 1 atas nama RSKA233 setelah uang Terdakwa 1 sudah menjadi deposito kemudian Terdakwa 1 pun langsung memilih togel Hongkong dan Taiwan, setelah masuk ke togel Hongkong dan Taiwan Terdakwa 1 langsung memasukkan angka yang akan Terdakwa 1 pasang dan nomor /angka titipan teman Terdakwa 1 serta jumlah uang yang akan Terdakwa 1 dan teman Terdakwa 1 pasang. Setelah angka Terdakwa 1 pasang dan uang depositnya berkurang sesuai dengan besarnya pasangan pada saat itu kemudian masuk di dalam *history* togel Hongkong dan Taiwan kemudian uang deposito terpotong sesuai dengan pasangan dan untuk menitip angka togel kepada Terdakwa 1 dengan cara awalnya Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 datang ke warung dan menyampaikan secara lisan angka yang mau ditembak/ dipasang di aplikasi togel online setelah itu uang dari Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 diberikan kepada Terdakwa 1 secara cash/ tunai, setelah itu Terdakwa 1 pun memasang angka Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 serta Terdakwa 1 juga memasang angka togel namun untuk permainan Hongkong saja dan Terdakwa 1 sudah menerima uang titipan dari Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 untuk pasangan/ tembakan pada saat itu dan angka tembakannya sudah dimasukkan ke aplikasi dan setelah terpasang semua baru lah menunggu angka tembakan keluar dan apabila angka tembakan tersebut sesuai kemudian akan mendapatkan uang pasangan dan uang tersebut langsung masuk ke dalam akun RSKA233 di link togel online PARTAI TOGEL milik Terdakwa 1 yang sudah Terdakwa 1 jadikan sebagai penampung deposito dalam permainan judi togel tersebut dan apabila ada uang pasangan yang kena Terdakwa 1 akan ke Brilink untuk mengambil uang pasangan yang kena tersebut menggunakan GOPAY;

- Bahwa cara permainan judi togel online adalah apabila membeli dua angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila membeli empat angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun titipan untuk membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa 1 dari Terdakwa 2 dengan rincian 93x5.000 dan 13x5.000; dari Terdakwa 3 dengan rincian 49x5.000, 43x5.000, 59x5.000, 53x5.000, 94x5.000, 34x5.000, 95x5.000, 35x5.000, 49x20.000; dan dari Terdakwa 4 dengan rincian 41x1.000, 25x2.000, 54x1.000, 27x2.000, 56x1.000, 45x1.000, 49x1.000, 09x1.000, 68x1.000;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah bermain judi kupon putih selama 3 (tiga) bulan dan menerima titipan pembelian selama 1 (satu) bulan;
- Para Terdakwa bekerja sebagai Petani/ Pekebun di Desa Santu'un, RT. 003, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sifat dari permainan untung-untungan yang dimainkan Para Terdakwa bersifat tidak pasti, maksudnya hanya menebak nomor saja, jika tepat mendapat uang jika salah kehilangan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali dan merasa bersalah atas perbuatan Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Akhmad Fauzi alias Amad bin Husaini sebagai Terdakwa 1, Arifin Alias Ipin Bin (almarhum) Arif sebagai Terdakwa 2, Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman sebagai Terdakwa 3 dan As'ad bin (almarhum) Sa'i sebagai Terdakwa 4 dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg



perjudian itu;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, terdapat syarat dalam bentuk mereka yang ikut serta, antara lain: a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana, b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa 1 telah ditangkap oleh Saksi Palto Karapa, Saksi Muhammad Rizky Saputra dan anggota kepolisian lainnya atas tindak pidana perjudian kupon putih pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA di warung milik Saudara Mukran di Desa Santu'un, RT. 003, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, sedangkan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 tidak dilakukan penangkapan, namun ditahan sejak tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WITA anggota busur Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa maraknya permainan judi jenis togel online di warung Desa Santu'un RT 003 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong yang dilakukan Terdakwa 1 dengan menggunakan sebuah *handphone*;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Akhmad Fauzi dengan NIK: 6309070101820005, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A04s warna merah muda, uang tunai sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan angka/nomor togel;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap *handphone* milik Terdakwa 1 tersebut ditemukan *history* angka togel pada situs judi togel online PARTAI TOGEL dengan menggunakan akun milik Terdakwa 1 RISK233 dengan *password* riska233 dan saldo deposito Terdakwa 1 menggunakan aplikasi GOPAY dengan nomor telepon 082353113957;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 telah menerima pemasangan dari para pembeli yang mana angka tebakanya tersebut sudah dimasukkan ke dalam akun miliknya tersebut sedangkan untuk uang pembelianya telah didepositokan Terdakwa 1 menggunakan aplikasi GOPAY, sedangkan untuk uang Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menang judi titipan angka togel dari Terdakwa 3;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa 1 memasang togel online dengan menggunakan *handphone* adalah awalnya Terdakwa 1 membuka internet dengan menggunakan *handphone* untuk masuk melalui google kemudian membuka link PARTAI TOGEL kemudian setelah masuk/login Terdakwa 1 memasukkan akun milik Terdakwa 1 atas nama RISK233 dengan *password* riska233 serta diberitahukan bahwa apabila ikut serta dalam permainan judi togel online harus memiliki saldo deposito dan Terdakwa 1 pun menggunakan aplikasi GOPAY dengan nomor telepon 082353113957 kemudian masuk ke Link PARTAI TOGEL setelah itu menekan tulisan deposit pada pojok kanan atas kemudian muncul GOPAY dan Terdakwa 1 pun memasukkan nomor telepon 082353113957 setelah itu muncul pilihan Bank kemudian Terdakwa 1 memakai QRIS dan memasukkan jumlah uang yang mau Terdakwa 1 depositokan kemudian muncul kode barcode setelah itu Terdakwa 1 tekan dan uang deposito tersebut masuk di akun milik Terdakwa 1 atas nama RISK233 setelah uang Terdakwa 1 sudah menjadi deposito kemudian Terdakwa 1 pun langsung memilih togel Hongkong dan Taiwan, setelah masuk ke togel Hongkong dan Taiwan Terdakwa 1 langsung memasukkan angka yang akan Terdakwa 1 pasang dan nomor/angka titipan teman Terdakwa 1 serta jumlah uang yang akan Terdakwa 1 dan teman Terdakwa 1 pasang. Setelah angka Terdakwa 1 pasang dan uang depositnya berkurang sesuai dengan besarnya pasangan pada saat itu kemudian masuk di dalam *history* togel Hongkong dan Taiwan kemudian uang deposito terpotong sesuai dengan pasangan dan untuk menitip angka togel kepada Terdakwa 1 dengan cara awalnya Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 datang ke warung dan menyampaikan secara lisan angka yang mau ditembak/dipasang di aplikasi togel

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



online setelah itu uang dari Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 diberikan kepada Terdakwa 1 secara cash/ tunai, setelah itu Terdakwa 1 pun memasang angka Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 serta Terdakwa 1 juga memasang angka togel namun untuk permainan Hongkong saja dan Terdakwa 1 sudah menerima uang titipan dari Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 untuk pasangan/ tembakkan pada saat itu dan angka tembakannya sudah dimasukkan ke aplikasi dan setelah terpasang semua baru lah menunggu angka tembakkan keluar dan apabila angka tembakkan tersebut sesuai kemudian akan mendapatkan uang pasangan dan uang tersebut langsung masuk ke dalam akun RSKA233 di link togel online PARTAI TOGEL milik Terdakwa 1 yang sudah Terdakwa 1 jadikan sebagai penampung deposito dalam permainan judi togel tersebut dan apabila ada uang pasangan yang kena Terdakwa 1 akan ke Brilink untuk mengambil uang pasangan yang kena tersebut menggunakan GOPAY;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel online adalah apabila membeli dua angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), apabila membeli tiga angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila membeli empat angka dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka akan mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun titipan untuk membeli kupon putih atau togel kepada Terdakwa 1 dari Terdakwa 2 dengan rincian 93x5.000 dan 13x5.000; dari Terdakwa 3 dengan rincian 49x5.000, 43x5.000, 59x5.000, 53x5.000, 94x5.000, 34x5.000, 95x5.000, 35x5.000, 49x20.000; dan dari Terdakwa 4 dengan rincian 41x1.000, 25x2.000, 54x1.000, 27x2.000, 56x1.000, 45x1.000, 49x1.000, 09x1.000, 68x1.000;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan Petani/ Pekebun di Desa Santu'un, RT. 003, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong. Terdakwa 1 sudah melakukan permainan untung-untungan dengan taruhan kupon putih jenis togel selama 3 (tiga) bulan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda dengan nomor telepon 082353113957 milik Terdakwa 1 dan sudah menerima titipan pembelian kupon putih jenis togel selama 1 (satu) bulan dari Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4. Terdakwa tidak menerima upah uang dan hanya iseng saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui jika permainan untung-untungan dengan taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat tidak pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya hanya menebak nomor saja, jika tepat mendapat uang jika salah kehilangan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian diatas sudah jelas bahwa antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 ada kerjasama secara sadar dan kerjasama tersebut dilakukan dengan sengaja atau tanpa paksaan dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat memasang taruhan judi di *website* PARTAI TOGEL dan hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 langsung datang menemui Terdakwa 1 untuk melakukan pemasangan taruhan judi pada *website* PARTAI TOGEL saat sedang berada di tempat umum yaitu di warung milik Saudara Mukran di Desa Santu'un, RT 003, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan permainan untung-untungan tersebut sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Para Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas khususnya mengenai latar belakang Para Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Para Terdakwa agar Para Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dengan tanpa izin ikut serta dalam permainan judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda dan 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan angka/ nomor togel, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, namun terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an. Akhmad Fauzi dengan NIK: 6309070101820005, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 1 maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa 1;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Akhmad Fauzi alias Amad bin Husaini**, Terdakwa 2 **Arifin Alias Ipin Bin (almarhum) Arif**, Terdakwa 3 **Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman** dan Terdakwa 4 **As'ad bin (almarhum) Sa'i**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Akhmad Fauzi alias Amad bin Husaini** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan Terdakwa 2 **Arifin Alias Ipin Bin (almarhum) Arif**, Terdakwa 3 **Hurni alias Ingu bin (almarhum) Sulaiman** dan Terdakwa 4 **As'ad bin (almarhum) Sa'i**, dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A04s warna merah muda;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas rekapan angka/ nomor togel;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP an. Akhmad Fauzi dengan NIK: 6309070101820005;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Akhmad Fauzi alias Amad bin Husaini;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Ziyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Trisnanda Baskara Mesi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

D.t.o.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ziyad, S.H., M.H.

D.t.o.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Khairuddin, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)